



YAYASAN MINHAJUT THULLAB MADIUN

DEPKUMHAM RI. Nomor: AHU.661.AH.01.04. Tanggal 24 Pebruari 2010
Akte Notaris: ACHMAD MUNIF, SH., MM. Nomor 20, Tanggal 23 Oktober 2009 (Pusat)
ANISAH SRI WAHYUNI, SH. Nomor 62, Tangggal 31 Maret 2010 (Cabang Madiun)

Alamat : P.O. Box 16 Bulu RT. 014 / 04 Candimulyo Dolopo Madiun Jawa Timur 63174 Telp. 0822-3246-6527

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MINHAJUT THULLAB MADIUN
NOMOR : 101/YMT.AG/SK/VIII/2024
TENTANG
PENDIRIAN INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN
BLK KOMUNITAS PIT ABABIL
DI YAYASAN MINHAJUT THULLAB MADIUN

- Menimbang** :
- a) Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro perlu dibentuk Lembaga Inkubator Kewirausahaan di lingkungan BLK Komunitas PIT Ababil.
 - b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Minhajut Thullab Madiun tentang pembentukan lembaga Inkubator Kewirausahaan BLK Komunitas PIT Ababil.
- Mengingat** :
- 1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pembentukan Lembaga Inkubator Kewirausahaan BLK Komunitas PIT Ababil Kabupaten Madiun
- KESATU** : Lembaga Inkubator Komunitas Kewirausahaan BLK Komunitas PIT Ababil Kabupaten Madiun.
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif, yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEDUA** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA** : Keputusan Yayasan Minhajut Thullab Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024

YAYASAN MINHAJUT THULLAB
Kantor Cabang Madiun
Ketua

KH. MOH. WAHIB SHIDIQ, S.Ag

Salinan:
Arsip / Pertiinggal



YAYASAN MINHAJUT THULLAB MADIUN

DEPKUMHAM RI. Nomor: AHU.661.AH.01.04. Tanggal 24 Pebruari 2010
Akte Notaris: ACHMAD MUNIF, SH., MM. Nomor 20, Tanggal 23 Oktober 2009 (Pusat)
ANISAH SRI WAHYUNI, SH. Nomor 62, Tanggal 31 Maret 2010 (Cabang Madiun)

Alamat : P.O. Box 16 Bulu RT. 014 / 04 Candimulyo Dolopo Madiun Jawa Timur 63174 Telp. 0822-3246-6527

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MINHAJUT THULLAB MADIUN

NOMOR : 102/YMT.AG/SK/VIII/2024

TENTANG

INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN

BLK KOMUNITAS PIT ABABIL

DI YAYASAN MINHAJUT THULLAB MADIUN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLK Komunitas PIT Ababil serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas PIT Ababil tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas PIT Ababil Kabupaten Madiun.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas PIT Ababil Kabupaten Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas PIT Ababil Kabupaten Madiun;
- KESATU** : Susunan kelembagaan Inkubator BLK PIT Ababil Kabupaten Madiun dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA** :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
 - f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Yayasan Minhajut Thullab Kabupaten Madiun ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 07 Agustus 2024

YAYASAN MINHAJUT THULLAB
Kantor Cabang Madiun
Ketua



KH. MOH. WAHIB SHIDIQ, S.Ag

Salinan:
Arsip / Pertinggal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MINHAJUT THULLAB MADIUN

Nomor : 102/YMT.AG/SK/VIII/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas PIT Ababil

**SUSUNAN PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR KEWIRAUSAHAAN
BLK KOMUNITAS PIT ABABIL**

No	Nama	Jabatan
1	Cipto Laksono, S.Pd	Ketua
2	Tyas Arianti, S.Pd	Bidang Program
3	Izzatul Yusrany, S.H	Bidang Pendanaan
4	Bintana Alula Z, S.Pd	Bidang Pengembang Jejaring dan Kerjasama
5	Faridatun Nida	Bidang Tenant

Ketua Yayasan

Minhajut Thullab Madiun



KH. MOH. WAHIB SHIDIQ, S.Ag